



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Belawa, 01 Juli 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, **sebagai Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 atas nama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7324-KM-22032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx tertanggal 22 Maret 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama PEMOHON, pada hari Senin tanggal 01 Mei 1970, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah : 13/VIII/2016, tertanggal 09 Agustus 2016;
3. Bahwa Pewaris meninggalkan seorang istri dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa Pemohon beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dari Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk balik nama Setifikat Nomor: 4928 atas nama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang menjadi nama Pemohon;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2020;
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon kepada pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324084107490014 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 20 Maret 2012, Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 13/VIII/2016 Tanggal 09 Agustus 2016, Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7324082408090106, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenLuwu Timur, Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Arsyad B. Ladellang Nomor 7324-KM-22032022-0002, tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 500.17.3.3/304/DM tanggal 21 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertifikat tanah omro 4928 atas nama Arsyad Bangga, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, (Bukti P.6);

Surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kecuali P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, Saksi mengaku sebagai keponakan, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama sebagai ponakan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Hati;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari suaminya yang bernama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang saat meninggal isteri yang bernama PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi saat meninggal dunia M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang beragama Islam, dikebumikan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selama menikah M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang dengan PEMOHON tidak memiliki anak namun merawat beberapa anak saudara dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang memiliki saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang sebelum meninggal telah membagi hartanya kepada saudara kandungnya dan tersisa rumah yang ditinggali Pemohon sebagai bagian Pemohon selaku isteri;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, Saksi mengaku sebagai Ponakan, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama sebagai ponakan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Hati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari suaminya yang bernama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengnga bin Ladellang yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020;

- Bahwa setahu saksi M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang saat meninggal hanya memiliki satu orang isteri yang bernama PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selama menikah M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang dengan PEMOHON tidak memiliki anak namun merawat beberapa anak saudara dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat meninggal dunia M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang memiliki saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang sebelum meninggal telah membagi hartanya kepada saudara kandungnya dan tersisa rumah yang ditinggali Pemohon sebagai bagian Pemohon selaku isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan menangani perkara penetapan ahli waris sebagaimana

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah diperiksa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, yang merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara materil menyatakan data kependudukan dari Pemohon, yakni Pemohon beragama Islam sehingga secara absolut perkara aquo merupakan kompetensi peradilan agama (Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) serta merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Malili karena Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon memiliki hubungan perkawinan dengan M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang, selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon dengan M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang sebagai anggota keluarga M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang, selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah meninggal dunia pada 22 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang saat meninggal dunia pada 22 Maret 2020 meninggalkan ahli waris bernama PEMOHON selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang saat meninggal dunia pada 22 Maret 2020 meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Nomor sertifikat 4928 atas nama Arsjad Bengnga;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas juga mengajukan dua orang saksi, terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahannya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya perihal kedudukan keperdataan Pemohon sebagai Ahli waris berdasarkan Pasal 172 ayat 3 R.Bg Hakim menilai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dengan M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang, ada atau tidak adanya anak namun merat anak-anak saudara Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1970;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang tidak memiliki anak namun merawat anak saudara Pemohon;
- Bahwa Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah meninggal dunia pada 22 Maret 2020;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang saat meninggal dunia beragama Islam dan meninggalkan 1 orang isteri yaitu Pemohon yang beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang semasa hidupnya telah membagi hartanya kepada saudara kandungnya tinggal rumah bersama yang ditinggali Pemohon sebagai bagian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah meninggal pada tanggal 22 Maret 2020 maka berdasarkan pasal 171 huruf (b) KHI dapat disebut sebagai Pamaris;

Menimbang, bahwa hakim perlu menghadirkan kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok kedua hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon selaku isteri dan tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Arsyad

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Pemohon adalah Ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang selama hidupnya tidak memiliki anak dan hartanya telah dibagi kepada saudara kandungnya tertinggal tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Pemohon selaku Istrinya maka beralasan hukum bila Pemohon memiliki hak untuk balik nama Setifikat Nomor: 4928 atas nama M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang menjadi nama Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris berdasarkan Pasa 175 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (M. Arsyad B. Ladellang alias Arsjad Bengnga bin Ladellang);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,**

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

**Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili**

Jamaluddin SE.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2024/PA.MII